



PLACEMENT OF FUNDS IN THE FORM OF SECURITIES AS A FORM OF AGE DEVELOPMENT

Salwa Ainiya Tsabitha

Universitas Trunojoyo Madura

Niken Ayu Puspita

Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah Sumriyah

Universitas Trunojoyo Madura

Korespondensi penulis: salwatsabitha863@gmail.com dan ayu.puspitaniken123@gmail.com

Abstract. *Currently, the times are increasingly advanced, starting from technology, transportation, payments, placement of funds in securities is one of them. Placement of funds in securities is a bank that only acts as a liaison between customers who need funds and customers who have funds. Placement of these funds is only in securities that are not listed on the stock exchange, such as BI certificates. The purpose of this study is to examine the determination of a fund to become securities and also how is the legal relationship between depositors of funds and banks and what are the legal consequences of placing funds in securities as security for wealth. The conclusion of this study is that the role of securities in a bank is inseparable from the role of banks which have a strategic function in implementing national development. The development of the times is also a supporting factor for using securities for payment, deposit of funds, investments, and others. This strategic role is mainly due to the main function of the bank as a vehicle that can collect and distribute public funds effectively and efficiently and anticipate economic and banking developments. To anticipate economic and banking developments as mentioned above, it is necessary to have laws and regulations regarding securities in general that are more adequate as an umbrella that underlies these developments.*

Keywords: *Securities, Protection, Development of the times.*

Abstrak. Saat ini perkembangan zaman semakin maju, mulai dari teknologi, transportasi, pembayaran, penempatan dana pada surat berharga merupakan salah satunya. Penempatan dana pada surat berharga adalah bank yang hanya bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah yang memiliki dana. Penempatan dana tersebut hanya pada surat berharga yang tidak tercatat di bursa, seperti sertifikat BI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai penetapan sebuah dana menjadi surat berharga dan juga bagaimana hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank dan apa akibat hukum dari penempatan dana dalam bentuk surat berharga sebagai pengaman terhadap kekayaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran surat berharga pada suatu bank tidak terlepas dari peran perbankan yang memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Semakin berkembangnya zaman juga merupakan faktor pendukung untuk menggunakan surat berharga sebagai pembayaran, penyimpanan dana, investasi, dan lainnya. Peran strategis tersebut terutama karena fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien serta mengantisipasi perkembangan ekonomi dan perbankan. Untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dan perbankan sebagaimana tersebut di atas, diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai surat berharga secara umum yang lebih memadai sebagai payung yang mendasari perkembangan tersebut

Received Mei 07, 2023; Revised Juni 02, 2023; Accepted Juni 03, 2023

* Salwa Ainiya Tsabitha, salwatsabitha863@gmail.com

Kata kunci: Surat Berharga, Proteksi, Perkembangan zaman

LATAR BELAKANG

McEachern (2001) mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan atas sumber daya yang langka dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.¹ Ekonomi melekat dan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ketergantungan yang tinggi terhadap kebutuhan ekonomi membuat peran ekonomi menjadi sangat penting. Negara dengan indikator ekonomi yang baik akan membawa tingkat pertumbuhan dan stabilitas kehidupan yang lebih baik.

Dalam disiplin ilmu begitu banyak pengertian bank, salah satunya menurut Abdul Rachman, Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Kemudian pengertian Bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah: “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”²

Bank adalah lembaga yang menerima simpanan dari nasabah dan menyalurkannya kembali melalui pinjaman.³ Bank sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama yang tinggal di perkotaan. Bahkan di pedesaan saat ini kata bank bukanlah kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank, setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang. Salah satu alasan mengapa dunia perbankan dibutuhkan adalah faktor keberagaman masyarakat suatu negara dan bank merupakan tempat yang aman untuk menyimpan uang. Selain aman, menabung di bank juga dapat memberikan keuntungan bagi nasabah. Setiap bank akan memberikan bunga kepada nasabah yang memiliki simpanan dengan nominal dan persentase tertentu.⁴ Bank juga menawarkan produk simpanan lainnya dengan suku bunga yang lebih menarik. Penempatan pada bank lain dapat berupa:

- a. Giro,
- b. Deposito berjangka,
- c. Call money, dll.

Penempatan dana pada bank lain bertujuan untuk menghasilkan pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan sebagai modal kerja perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Sedangkan kewajiban lancar adalah:⁵

¹ Peter Garlans Sina “Analisis Literasi Ekonomi”, Salatiga, Volume 8, Nomor 2 (Oktober 2012), Hlm 137.

² Kasmir, “Manajemen Perbankan”, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 10.

³ <https://www.simulasikredit.com/alasan-mengapa-kita-memerlukan-bank/>, diakses pada 11 Mei 2023.

⁴ Ibid.

⁵ Kasmir, “Dasar Dasar Perbankan”, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 103.

- a. Hutang yang diharapkan akan dibayar dalam satu tahun atau satu siklus waktu normal perusahaan, mana yang lebih lama.
- b. Dengan menggunakan aktiva lancar yang ada atau hasil pembentukan kewajiban lancar lainnya.
- c. Kewajiban lancar meliputi:
 - Tagihan yang harus dibayar
 - Hutang dagang
 - Pendapatan diterima di muka
 - Biaya yang masih harus dibayar
 - Pajak terutang
 - Hutang bunga.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan didefinisikan sebagai badan atau lembaga yang kegiatannya di bidang keuangan, menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat tertentu untuk membiayai investasi perusahaan. Meskipun demikian, peraturan tersebut tidak berarti bahwa peraturan tersebut membatasi kegiatan lain dalam suatu lembaga keuangan.

Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu Negara. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁶ Dalam bisnis perbankan, utamanya dalam bidang penghimpunan dana banyak sekali diversifikasi produk-produk yang dibuat, seperti:⁷

- a. Produk tabungan, seiring perkembangan waktu saat ini sudah sangat beragam jenis-jenis tabungan antara lain:
 - Tabungan berhadiah,
 - Tabungan berjangka dengan system lock saldo
 - Tabungan pensiunan/hari tua dan sebagainya.
- b. Kartu Kredit.
- c. KPR.
- d. KTA.
- e. Pinjaman dengan Agunan.
- f. Bancassurance.
- g. Wakaf.
- h. Reksa Dana.

Bank juga dapat menghasilkan sumber dana dari surat berharga. Sekuritas yang berbentuk saham, obligasi, surat komersial, dan sejenis lainnya dapat menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan profitabilitas bank. Transaksi surat berharga dapat dilakukan, sehingga sewaktu-waktu bank membutuhkan dana untuk memenuhi likuiditas dan bank dapat menjualnya. Untuk meningkatkan likuiditas, bank telah

⁶ <http://eprints.unm.ac.id/8762/1/MAHAINDA1.pdf>, diakses pada 12 Mei 2023.

⁷ <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/kenali-5-produk-perbankan-yang-populer-di-kalangan-masyarakat>, diakses pada 12 Mei 2023.

membeli surat berharga jangka pendek yang dapat dicairkan kapan saja bila diperlukan. Selain meningkatkan likuiditas, bank juga membeli surat-surat berharga yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan dan membeli surat berharga jangka panjang. Simpanan dana pada bank lain dan surat berharga disimpan dalam aset lancar di neraca laporan keuangan.⁸

Beberapa bank menawarkan produk deposito yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah. Deposito adalah sebuah produk simpanan sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu.⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (7) deposito adalah: “Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.” Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan Pengertian Deposito adalah “produk simpanan berjangka dari tiap-tiap bank. Simpanan berjangka ini biasanya dapat berupa rupiah atau valas (Valuta Asing) dan menggunakan jangka waktu 1, 3, 5, 12, atau 24 bulan, tergantung dari banknya.”¹⁰

Produk deposito ini biasanya memiliki minimal nominal tertentu dan hanya bisa diambil di waktu tertentu saja. Namun, produk ini menawarkan bunga yang lebih tinggi bagi nasabah. Dengan memiliki produk deposito ini, nasabah juga bisa mulai menginvestasikan uangnya. Kriteria lain terkait produk deposito ini berbeda-beda untuk setiap bank. Nasabah bisa memilih bank mana yang menawarkan produk yang lebih menarik dan lebih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.¹¹

Sertifikat Deposito (CDs) adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu dan tingkat suku bunga tertentu, berbeda dengan sertifikat deposito yaitu deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan sebelum masa jatuh tempo atas nama. Syarat formal dari sertifikat deposito adalah kata-kata “Sertifikat Deposito” dan “dapat diperdagangkan”; Nomer seri dan nomer urut; Nama dan tempat kedudukan penerbit; nilai nominal; tingkat bunga/ diskonto; pernyataan bahwa penerbit mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam rupiah pada tanggal dan tempat tertentu; tanda tangan direksi penerbit; tandatangan pejabat kantor cabang penerbit; penerbit menjamin CDs dengan seluruh harga dan piutang; dapat diperjualbelikan dengan dipindahtangankan dengan cara penyerahan; pelunasan pada saat jatuh tempo atau sesudah dengan menyerahkan warkat sertifikat deposito.¹²

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi, bank menyediakan produk sertifikat deposito sebagai alternatif pembayaran dalam transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Sertifikat deposito itu sendiri adalah:¹³

⁸ Raynold Gilbert Sambunga, Anna s. Wahongan, Hironimus Tarorh “Akibat Hukum Penempatan Dana Dalam Bentuk Surat Berharga Sebagai Pengamanan Terhadap Kekayaan Seseorang”, hlm 1

⁹ <https://bprtala.co.id/deposito/>, diakses pada 18 Mei 2023

¹⁰ Muchdasyah Sinungan, “Manajemen Dana Bank”, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm 90.

¹¹ <https://www.simulasikredit.com/alasan-mengapa-kita-memerlukan-bank/>, diakses pada 18 Mei 2023

¹² Dr. Paramita Parananingtya s”Buku Ajar hukum Surat Berharga” Hlm.51.

¹³ UU No. 10/1998 tentang Perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan.

- a. Simpanan dalam bentuk simpanan
- b. Sertifikat bukti penyimpanan dapat dipindahtangankan.

Pembayaran dengan sertifikat deposito merupakan salah satu alternatif cara pembayaran di zaman modern ini, karena keuntungan menggunakan sertifikat deposito seperti:¹⁴

- a. Dapat dipindah tangankan (atas tunjuk)
- b. Dapat diperdagangkan.
- c. Suku bunga kompetitif.
- d. Bunga dibayarkan di muka, jadi bebas melakukan investasi lebih lanjut.

Saat ini masyarakat juga cenderung enggan untuk membawa uang dalam jumlah besar apalagi dalam perjanjian jual beli yang harganya cukup mahal. Hal ini tidak lain adalah faktor keamanan khususnya bagi masyarakat Indonesia yang kurang terjamin sehingga memungkinkan terjadinya kejahatan pencurian atau perampasan uang dimana saja dan kapan saja.

Terdapat juga Surat berharga pasar uang atau money market certificate adalah instrumen kredit jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan maturity atau jatuh tempo kurang dari satu tahun. Manfaatnya sebagai sarana pengalokasian dana dan pinjaman jangka pendek, sehingga mempunyai fungsi sebagai pasar likuiditas primer. Fungsi utama adalah sarana investasi bagi investor & sarana mobilitas dana bagi yang membutuhkan dan sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka¹⁵.

KAJIAN TEORITIS

1. Bagaimana hubungan perbankan dalam penggunaan surat berharga sebagai sarana pengganti penggunaan uang tunai pada masyarakat dalam perekonomian nasional maupun internasional, beserta hubungan hukum antara nasabah penyimpanan dana bank?
2. Apakah akibat hukum dari penempatan dana dalam bentuk surat berharga sebagai jaminan atas kekayaan seseorang, dan apakah aman jika menempatkan dana sebagai surat berharga?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan masalah

Penelitian yuridis normatif dipilih sebagai jenis penelitian ini. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan menganalisis penempatan dana berupa surat berharga sebagai pengaman kekayaan seseorang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan

¹⁴ <https://bankaltimara.co.id/id/page/sertifikat-deposito> , diakses pada 18 Mei 2023

¹⁵ Dr. Paramita Paranangtya, "Buku Ajar hukum Surat Berharga" Hlm.50.

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani. Kajian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penempatan dana dalam bentuk surat berharga. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman tersebut menjadi landasan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan masalah yang diteliti.

2. Metode pengumpulan bahan hukum

Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah dengan melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan buku-buku, peraturan perundang-undangan dan berbagai bahan bacaan untuk menunjang penelitian seperti melihat dari artikel dan jurnal-jurnal yang terkait dengan pembahasan yang diambil. Kumpulan sumber bahan hukum yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan penempatan dana dalam perspektif hukum Indonesia. Metode penerapan interpretasi sistematis digunakan untuk menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengaitkan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang sejalan dengan permasalahan hukum yang diteliti dan memiliki korelasi dengan pembahasan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana hubungan perbankan dalam penggunaan surat berharga sebagai sarana pengganti penggunaan uang tunai pada masyarakat dalam perekonomian nasional maupun internasional, beserta hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank?

Hukum Surat Berharga (the law of negotiable instruments) dimulai dari “kebiasaan” para pedagang dalam transaksi perdagangan. Pada waktu itu disebut dengan istilah Law merchant. Diawali dengan perkembangannya di Inggris tahun 1882 yang menerbitkan Undang-Undang tentang Surat Berharga. Kemudian diikuti oleh negara Amerika dengan Uniform Negotiable Instruments Acts tahun 1896. Akhirnya Ketentuan-ketentuan ini diadopsi oleh semua negara. Dalam perkembangannya Surat Berharga sampai ke Indonesia, yang pada waktu itu masih jajahan Belanda berdasarkan “Asas Konkordansi” dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku di Indonesia.¹⁶

Keberadaan surat berharga sebagai sarana pengganti uang tunai pada masyarakat jelas memiliki pengaruh yang kuat untuk menggerakkan perekonomian nasional, sebagai contoh penggunaan cek dan bilyet giro yang diterbitkan oleh perbankan sebagai alat bayar bagi masyarakat, sangat mempengaruhi aktivitas dari roda perekonomian nasional.¹⁷

Dalam aktivitas perdagangan luar negeri atau perdagangan Internasional baik dari ekspor maupun impor ternyata fungsi bank sangatlah penting, terutama fungsi sebagai perantara dibidang pelaksanaan teknis pembayaran luar negeri. Untuk melaksanakan

¹⁶ Dr. Cindawati “ Cara Praktis Mengenal Hukum Surat Berharga” hlm 1.

¹⁷Dr. Cindawati “ Cara Praktis Mengenal Hukum Surat Berharga” hlm 2

tugas perantara dalam transaksi perdagangan Internasional dimaksud, suatu bank tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu bank-bank tersebut harus mengadakan hubungan koresponden dengan bank-bank diluar negeri (correspondent relationship) terutama dengan bank-bank prima/unggul (first class bank).

Surat Berharga dalam transaksi perdagangan luar negeri adalah alat pembayaran dengan letter of credit, merupakan Surat Berharga. Karena suatu surat yang didalamnya melekat erat suatu hak tertentu, hak pembayaran yang mempunyai nilai obyektif tertentu sehingga dapat diperjual belikan. Hak yang melekat erat dimaksud berupa hak menuntut penyerahan barang, hak yang berhubungan dengan hak menagih sejumlah uang.¹⁸

Prinsip perbankan yang merupakan prinsip yang sifatnya umum, sehingga kegiatan perbankan apapun yang didasarkan pada fungsi dan kegiatan perbankan baik itu untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang dituangkan dalam bentuk suatu ‘perjanjian’ atau ‘kontrak’ harus menggunakan empat prinsip sebagai berikut:¹⁹

- a. prinsip kepercayaan (*fiduciary principle, fiduciary relation*);
- b. prinsip kehati-hatian (*confidential principle, confidential relation*);
- c. prinsip kerahasiaan (*prudential principle, prudential relation*); dan
- d. prinsip mengenal nasabah.

Nasabah bank adalah seseorang yang menjadi tanggungan atau menjadi pelanggan bank. Dalam hal ini nasabah juga dikatakan sebagai orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh bank.²⁰ Nasabah dalam kaitannya dengan perbankan adalah orang atau badan yang memiliki rekening tabungan atau pinjaman di bank. Selain itu, nasabah juga melakukan transaksi lainnya, baik transaksi online maupun offline.²¹ Pada dasarnya hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah:

- a. Hubungan kontraktual berdasarkan hukum kontrak. Nasabah sebagai konsumen wajib mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan produk jasa yang ditawarkan oleh bank.²² Intinya adalah kesepakatan para pihak. Bentuk perjanjian itu tertulis dan merupakan perjanjian timbal balik, artinya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.
- b. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang memuat syarat-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana.
- c. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur (peminjam) dituangkan dalam suatu perjanjian kredit bank, yang dalam prakteknya pada umumnya berbentuk perjanjian baku.

¹⁸ Dr. Cindawati “ Cara Praktis Mengenal Hukum Surat Berharga” hlm 55.

¹⁹ <https://www.scribd.com/doc/160462691/Hukum-Perbankan-3-Prinsip-Perbankan> , diakses pada 18 Mei 2023

²⁰ <https://kamus.tokopedia.com/n/nasabah-bank/#:~:text=Nasabah%20bank%20adalah%20seseorang%20yang,mempunyai%20rekening%20simpanan%20dan%20pinjaman> , diakses pada 18 mei 2023

²¹ Ibid.

²² Sutriyono “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dan Bank”, Hlm 5.

Hubungan nasabah dengan bank merupakan hubungan antara subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban. Perbedaan tersebut akan berhubungan dengan identifikasi nasabah.

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah dapat dikatakan sebagai hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan ataupun nasabah non debitur-non deposan. Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana).²³

menurut R. Subekti bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal, perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang kontrak (perjanjian) Buku Ketiga.²⁴

Dasar utama perjanjian adalah terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan untuk membuat perjanjian, perjanjian mengenai suatu hal tertentu dan alasan yang halal. Dilihat dari jenis subjek hukum dari pihak nasabah, terdapat dua jenis subjek hukum yaitu orang dan badan. Nasabah Perorangan adalah perorangan warga negara Indonesia yang menggunakan jasa PE dan/atau RDN Bank, dalam rangka kegiatan transaksi Efek di Pasar Modal.²⁵ Nasabah perorangan adalah usaha dagang, toko, dan sebagainya, sedangkan aspek hukum bank hanya badan usaha. Hal ini karena tidak ada lembaga perbankan yang berbentuk orang atau perseorangan.

Pasal 21 Ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa bentuk hukum bank umum dapat berupa:²⁶

- a. Perseroan terbatas;
- b. Koperasi atau;
- c. Perusahaan Daerah.

Dari ketiga bentuk badan hukum bank umum tersebut dapat disimpulkan bahwa bank umum harus berbentuk badan hukum, tunduk dan menerapkan doktrin-doktrin hukum badan hukum. Doktrin hukum berpendapat bahwa ada 4 (empat) unsur badan yang dianggap sebagai badan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada kekayaan tersendiri, selain kekayaan anggotanya;
- b. Memiliki tujuan tertentu;
- c. Adanya kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum;
- d. Ada organisasi teratur.

²³ Dr. Serlika Aprita "buku Hukum Surat-Surat Berharga", hlm 3.

²⁴ Dr. Serlika Aprita "buku Hukum Surat-Surat Berharga", hlm 4.

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, hlm 2.

²⁶ Rachmadi Usman Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2001, hlm 30.

Suatu badan dinyatakan sebagai badan hukum apabila dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tersebut bahwa badan itu dinyatakan sebagai badan hukum. Penyebutan sebagai badan hukum, maka hal-hal yang berkaitan dengan badan hukum berlaku, antara lain berkaitan dengan tanggung jawab para pengurus perseroan.

Perwujudan hubungan hukum antara nasabah dengan bank tersebut terdapat pada ketentuan yang tersebar di beberapa dokumen atau formulir, yang secara umum dapat dibagi dalam empat kelompok dokumen atau formulir berikut ini.²⁷

- a. Formulir identifikasi nasabah (customer identification file);
- b. Formulir bidang dana (penghimpun simpanan dana masyarakat);
- c. Formulir dalam bidang perkreditan (penyaluran kembali kepada masyarakat);
- d. Formulir dalam bidang jasa perbankan.

Dalam kerangka kehidupan perbankan, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah penerima dana sama pentingnya. Karena dari kedua sisi nasabah itulah bank dapat menjalankan usahanya. Nasabah penyimpan sendiri adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.²⁸ Dapat dikatakan bahwa usaha bank adalah memanfaatkan selisih antara bunga tabungan atau deposito dengan bunga pinjaman yang disalurkan.

Selain surat berharga sebagai surat legitimasi (pengesahan), masih ada surat-surat legitimasi (pengesahan) lainnya, seperti karcis titipan sepeda, surat titipan barang dan lain sebagainya. Jenis legitimasi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:²⁹

- a. legitimasi formal

Pihak yang berkepentingan wajib melakukan pembayaran kepada pemegangnya apabila surat berharga yang diperlihatkan kepada pihak yang berkepentingan memenuhi persyaratan formal untuk penerbitan surat berharga. Syarat legitimasi formal adalah syarat yang diutamakan oleh pembuat undang-undang. Namun, persyaratan legitimasi material tidak dilupakan.

- b. Legitimasi materi

Pemegang surat berharga adalah orang yang benar-benar berhak atas tagihan atas surat berharga tersebut.

Menurut Abdulkadir Muhammad pengertian surat berharga adalah surat yang dikeluarkan oleh penerbitnya dengan sengaja sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, berupa pembayaran sejumlah uang.³⁰ Namun pembayarannya tidak dilakukan dengan uang tunai, melainkan dengan menggunakan alat pembayaran lain. Pada dasarnya surat berharga adalah surat-surat yang melekat erat pada suatu hak tertentu, mempunyai nilai obyektif sehingga dapat diperjualbelikan. Hak yang berkaitan erat dapat berupa:

²⁷ Ibid, hlm 31.

²⁸ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438>, diakses pada 19 mei 2021

²⁹ <https://slideplayer.info/slide/12983800/>, diakses pada 19 mei 2023

³⁰ <https://www.maxmanroe.com/vid/surat/pengertian-surat-berharga.html>, diakses pada 19 mei 2023

- a. Hak untuk menuntut penyerahan barang,
- b. Hak yang berkaitan dengan perusahaan atau
- c. Hak untuk menagih sejumlah uang.

2. Apakah akibat hukum dari penempatan dana dalam bentuk surat berharga sebagai jaminan atas kekayaan seseorang, dan apakah aman jika menepatkan dana sebagai surat berharga?

Dunia perdagangan dewasa ini kian semakin bertumbuh pesat seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Hal ini adalah wajar karena adanya kebutuhan manusia yang harus terpenuhi. Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan, orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis tanpa ingin disibukkan dengan hal-hal lain. Untuk itu kegiatan transaksi juga dituntut agar mampu mengimbangi intensitas perdagangan, baik Nasional maupun Internasional.

Dalam transaksi perdagangan, perkembangan perdagangan dewasa ini baik secara nasional maupun internasional berdampak pada sistem pembayaran dan pengiriman barang. Pembayaran dan pengiriman barang pada dasarnya dapat berlangsung sederhana dan cepat, jika transaksi itu sendiri berlangsung sederhana.

Molengraaff membagi sekuritas menjadi tiga kategori:³¹

- Golongan surat berharga yang bersifat material;
- Kelompok surat berharga yang bersifat keanggotaan; Dan
- Surat Berharga yang bersifat tagihan utang.

Bagi dunia perbankan, penggunaan surat berharga sangat penting, sebagai pengganti penggunaan uang tunai di masyarakat.

Dalam perkembangannya Surat Berharga, di Indonesia berkaitannya dengan kegiatan bisnis (perdagangan). . Akibat dari kebijakan tersebut, jumlah bank dan kantor bank bertambah dengan pesat. Disertai juga dengan berkembangnya penggunaan Surat Berharga Pasar Uang dan warkat-warkat perbankan. Meningkatnya persaingan dan berkembangnya produk-produk baru "Financial Instruments"

Adanya keterikatan yang erat antara bank dengan nasabah dapat dilihat dari hubungan antara bank dengan nasabah, dimana hubungan tersebut dapat dikatakan sebagai hubungan yang "kompleks". Hubungan yang paling penting dan umum antara bank dan nasabah dapat dikatakan sebagai hubungan kontraktual.

Hukum perjanjian yang menjadi dasar hubungan antara bank dengan nasabah debitur bersumber dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian Buku Ketiga. Karena menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, segala perjanjian yang dibuat dengan undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

Hukum perjanjian dalam Buku Ketiga KUHPerdata menganut sistem hukum terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian sepanjang tidak melanggar ketertiban

³¹ Emmya Pangaribuan Simanjuntak, "Hukum Dagang SuratSurat Berharga", Seksi Hukum Dagang Fak, Hukum UGM Yogyakarta, 1993, hlm 48.

umum dan kesusilaan. Artinya pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan jika dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Hal ini dikenal dengan asas kebebasan berkontrak.

Jadi, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya nasabah penyimpan dana dapat memutuskan kontrak dengan bank sewaktu-waktu, namun pihak bank tidak dapat begitu saja memutuskan hubungan dengan nasabah tanpa adanya surat pemberitahuan kepada nasabah. Karena pada prinsipnya hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank merupakan hubungan kontraktual dan hubungan hukum ini timbul dari produk perbankan seperti:

- a. Deposito,
- b. Tabungan, dan
- c. Giro.

Keberadaan surat berharga tersebut jelas memiliki pengaruh yang kuat untuk menggerakkan perekonomian nasional, sebagai contoh penggunaan cek dan bilyet giro yang diterbitkan oleh perbankan sebagai alat bayar bagi masyarakat, sangat mempengaruhi aktivitas dari roda perekonomian nasional.

Serta bentuk hubungan kerja tersebut dapat dituangkan dalam bentuk bank yang bersangkutan. peraturan dan kondisi ini harus disesuaikan dengan produk perbankan yang sudah ada, karena persyaratan suatu produk perbankan tidak akan sama dengan persyaratan produk perbankan lainnya.³²

Selain sumber dana untuk penempatan dana dari bank lain, bank juga dapat menghasilkan sumber dana dari surat berharga. Sekuritas yang berbentuk saham, obligasi, surat komersial, dan sejenis lainnya dapat menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan profitabilitas bank.

Transaksi surat berharga dapat dilakukan, sehingga sewaktu-waktu bank membutuhkan dana untuk memenuhi likuiditas dan bank dapat menjualnya. Untuk meningkatkan likuiditas, bank telah membeli surat berharga jangka pendek yang dapat dicairkan kapan saja bila diperlukan. Selain meningkatkan likuiditas, bank juga membeli surat-surat berharga yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan dan membeli surat berharga jangka panjang. Simpanan dana pada bank lain dan surat berharga disimpan dalam aset lancar di neraca laporan keuangan. Karena selama aktivitas perusahaan, kedua akun tersebut bisa diuangkan, dijual atau dibelanjakan.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi mediator antara pihak yang kelebihan dana (deposan) dengan pihak yang membutuhkan dana (debitur). Bank akan mendapatkan keuntungan selama biaya mengumpulkan dana dari deposan lebih kecil dari hasil meminjamkan uang ke debitur atau penempatan pada bank lain yang berupa pendapatan bunga, berarti bank mengalami positif spread. Sebaliknya, jika biaya yang digunakan untuk mengumpulkan dana lebih besar dari hasil meminjamkan uang kepada debitur atau penempatan pada bank lain berupa pendapatan bunga maka bank akan mengalami negatif spread.

³² <https://www.slideshare.net/KenKanaidi/hubungan-hukum-bank-dan-nasabah-materi-training-kredit-perbankan>, 20 mei 2023

Hubungan baik antara bank dengan nasabah utama sangat penting bagi setiap bank dan harus ditempatkan pada prioritas yang tinggi. Keuntungan yang dapat diperoleh dari hubungan baik ini, di samping spread juga sangat berpengaruh pada jumlah simpanan dari nasabah utama yang dapat digarap oleh bank.

Sistem perbankan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berdasarkan ketentuan tersebut, perbankan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Bentuk suatu ‘perjanjian’ atau ‘kontrak’ harus menggunakan empat prinsip sebagai berikut:

- Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*);
- Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*);
- Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*); dan
- Prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*).

Begitu juga peran surat berharga pada suatu bank tidak terlepas dari peran perbankan yang memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Peran strategis tersebut terutama karena fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

- b. Semakin meningkatnya kegiatan perbankan dan ekonomi, tidak tertutup kemungkinan di masa mendatang akan muncul jenis-jenis surat berharga baru. Untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dan perbankan sebagaimana tersebut di atas, diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai surat berharga secara umum yang lebih memadai sebagai payung yang mendasari perkembangan tersebut. Serta menggunakan surat berharga sebagai penyimpanan dana merupakan hal yang menguntungkan, hal tersebut dikarenakan transaksi surat berharga dapat dilakukan sewaktu waktu, jadi tidak perlu khawatir jika terdapat kebutuhan yang mendesak.

2. Saran

- a. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang merupakan hubungan hukum non kontraktual berdasarkan kepercayaan belaka, yaitu: hubungan rahasia yang tidak diakui oleh hukum Indonesia harus diatur secara jelas, karena jenis hubungan hukum tersebut ada di kegiatan perbankan, agar pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum merasa aman dan mendapat perlindungan hukum begitu juga dengan Surat Berharga yang melekat erat pada hak-hak tertentu, mempunyai nilai obyektif sehingga dapat diperdagangkan. Hak yang berkaitan erat dapat berupa hak untuk menuntut penyerahan barang, hak yang berkaitan dengan perusahaan atau hak untuk menagih sejumlah uang.

- b. Apabila telah diberikan keterangan, maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini, dalam hal bertindak sebagai perantara dalam menempatkan dana dari nasabah atau membeli/menjual surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Bahwa membeli melalui pelelangan agunan, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli harus dicairkan secepatnya.
- c. Sebelum melakukan transaksi, menandatangani sebuah perjanjian, melakukan kerja sama hendaknya di teliti dan dipikirkan dengan matang-matang, kita tidak boleh melakukan sesuatu dengan tergesah karena bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka kita juga yang akan mengalami kerugian.

DAFTAR REFERENSI

- Kasmir. 2012. “Dasar Dasar Perbankan”, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Sinungan, M. 1999. “Manajemen Dana Bank”, Bumi Aksara, Jakarta.
- Usman, R. 2001. “Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia”, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta.
- Simanjuntak, E. P. 1993 “Hukum Dagang SuratSurat Berharga”, Seksi Hukum Dagang Fak, Hukum UGM Yogyakarta.
- Wahyuningdiah kingkin. 2010. “Dimensi Hukum Surat Berharga”, universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Cindawati. 2014. “ Cara Praktis Mengenal Hukum Surat Berharga”, Putra Penuntun, Jakarta.
- Aprita Serlika. 2021. “Hukum Surat-surat Berharga”, Noer Fikri, Palembang
- Prananingtyas Pramita. 2018. “Buku Ajar Hukum Surat Berharga” Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Jurnal

- Peter Garlans Sina, “Analisis Literasi Ekonomi”, Salatiga, Volume 8, Nomor 2 (Oktober 2012), Hlm 137.
- Sutriyono “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dan Bank”, Hlm 5.
- Otoritas Jasa Keuangan, hlm 2.
- Raynold Gilbert S, Anna S. Wahongan, Hironimua Taroreh “ Akibat Hukum Penempatan Dana Dalam Surat Berharga Sebagai Pengamanan Terdapat Kekayaan Seseorang”

Sumber-Sumber Lain

- Data dikutip dari simulasiikredit.com, (diakses dari: <https://www.simulasikredit.com/alasan-mengapa-kita-memerlukan-bank/>)
- Data dikutip dari unnm.ac.id, (diakses dari: <http://eprints.unnm.ac.id/8762/1/MAHAINDA1.pdf>)
- Data dikutip dari cimbniaga.co.id, (diakses dari: <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/kenali-5-produk-perbankan-yang-populer-di-kalangan-masyarakat>)
- Data dikutip dari bprtala.co.id, (diakses dari: <https://bprtala.co.id/deposito/>)

Data dikutip dari simulaskredit.com, (diakses dari: <https://www.simulasikredit.com/alasan-mengapa-kita-memerlukan-bank/>)

Data dikutip dari bankaltimtara.co.id, (diakses dari: <https://bankaltimtara.co.id/id/page/sertifikat-deposito>)

Data dikutip dari scribd.com, (diakses dari: <https://www.scribd.com/doc/160462691/Hukum-Perbankan-3-Prinsip-Perbankan>)

Data dikutip dari tokopedia.com, (diakses dari: <https://kamus.tokopedia.com/n/nasabah-bank/#:~:text=Nasabah%20bank%20adalah%20seseorang%20yang,mempunyai%20rekening%20simpanan%20dan%20pinjaman>)

Data dikutip dari ojk.go.id, (diakses dari: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438>)

Data dikutip dari slideplayer.info, (diakses dari: <https://slideplayer.info/slide/12983800/>)

Data dikutip dari maxmanroe.com, (diakses dari: <https://www.maxmanroe.com/vid/surat/pengertian-surat-berharga.html>)

Data dikutip dari slideshare.net, (diakses dari: <https://www.slideshare.net/KenKanaidi/hubungan-hukum-bank-dan-nasabah-materi-training-kredit-perbankan>)